

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengujakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Teori Agensi

Untuk memahami konsep *Good Corporate Governance* (GCG) maka digunakanlah dasar perspektif teori agensi. Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Untuk memahami *corporate governance*, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agency. teori ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal. Teori ini muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan terdapat diman-mana khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern, sehingga teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi dijadikan basis analisis perusahaan seperti itu. Dalam hubungan agensi antara pemegang saham (*principal*) dengan pengelola (*agent*) ini, teori agency menunjuk adanya tiga unsur lagi yang bisa mengekang prilaku menyimpang pengelola (*agent*) yaitu: pertama, unsur bekerjanya pasar tenaga kerja manajerial, kedua, bekerjanya pasar modal, dan ketiga, unsur bekerjanya pasar bagi keinginan menuasai dan memiliki atau mendominasi kepemilikan perusahaan (Sutedi, 2011:17).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, teori agensi mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi yaitu memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. adanya benturan kepentingan antara keduanya inilah yang memicu mulculnya teori agency.

## **2.2 Pengertian Tindakan Pajak Agresif**

Devinisi tindakan pajak agresif dalam penelitian ini mengacuh pada pengertian pajak agresif yang digunakan oleh Frank et al. (2009), yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga berkurangnya penerimaan kas negara.

Tindakan pajak agresif juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain *effective tax rates* (ETR), *Book Tax Differences*, *Discretionary Permanent BTDS* (DTAX), *Unrecognize Tax Benefit*, *Tax Shelter Activity*, dan *Marginal Tax Rate*, Rego dan Wilson (2008) menyatakan bahwa tidak ada proksi yang dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta Mlik UIN Suska Riau**

menengkap secara sempurna adanya agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2012) salah satu peneliti yang menggunakan ETR sebagai priksi untuk mengukur *Tax Aggressiveness*. Nialai ETR yang rendah dapat menjadi indikator adanya tindakan agresivitas pajak. Secara keseluruhan perusahaan perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian ETR dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Untuk mengukur tindakan pajak agresif dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *cash effective rate*. *Cash Effective Rate* menurut Dyring, et al (2008) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP ETR.

### **2.2.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Perencanaa pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan di lakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta MUIK UIN Suska Riau Sekolah Tinggi Islam Sultan Syarif Kasim Riau

karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy,2008: 6).

Perencanaan pajak menjadi perhatian semua orang yang mempunyai pendapatan. Namun, hal itu selalu dianggap enteng dan terkadang dilupakan oleh kebanyakan orang. Merencanakan pajak bertujuan mengurangi tanggungan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak melalui pengelolaan potongan-potongan pajak yang dibenarkan oleh undang-undang (Ayoup, 2008:19).

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengevisienkan pembayaran pajaknya.

Suandy (2008:7) menjelaskan perencanaan perpajakan umum nya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.Oleh karena itu, setiap wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan:

- a. Apakah,
- b. Kapan
- c. Bagaimana, dan
- d. Dengan siapa (pihak mana),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **2.2.2 Undang-undang Perpajakan**

Dalam undang-undang perpajakan Suandy (2008:12) mengatakan kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (pereturan pemerintah, keputusan Presiden, keputusan Menteri keuangan, dan keputusan Direktur Jendral Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

### **2.2.3 Keuntungan dan Kerugian Dari Melakukan Tindakan Pajak Agresif**

Sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memikirkan keuntungan dan kerugian dari tindakan pajak agresif itu sendiri. Ada tiga keuntungan dari tindakan pajak agresif Chen et al. (2010) yaitu:

- a. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.

c. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*.

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif itu sendiri dalam Khairunnisak (2015) adalah:

a. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan.

b. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

c. Penurunan harga saham di karenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

#### **2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Tindakan Pajak Agresif**

Menurut Choi (2011) dalam Pamungkas (2014), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan pajak agresif adalah:

- a. Keinginan perusahaan dalam mengurangi beban pajak eksplisit perusahaan.
- b. Cela hukum yang bisa di manfaatkan oleh perusahaan.
- c. Karakter manager.
- d. Tingkat resiko pajak.

### **2.3 Good Corporate Governance**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance**

Menurut (Cadbury, 1992, dalam Surya dan Yustiavandana, 2006:24) mengatakan bahwa *Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

*Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011:1).

*Good Corporate Governance* secara definitive merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*.

*Good Corporate Governance* (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan maupun terhadap iklim usaha disuatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Lidyah, 2002, dalam Winarsih 2014). Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

perusahaan-perusahaan indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Menurut *Organization for-Economic Co-operation and Development* (OECD) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah keadilan (*fairnes*), transparansi (*tranparancy*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Adapun lembaga lain menambahkan prinsip dua lainnya yaitu *disclosure* (keterbukaan dalam informasi) dan *idenpedency* atau kemandirian (Herry, 2005:40).

### 2.3.2 Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia

Sutedi (2011:71) menjelaskan di indonesia usaha-usaha untuk memperbaiki *corporate governance* juga telah dimulai. Jadwal waktu terinci untuk perbaikan-perbaikan merupakan bagian penting dari Nota kesepakatan (*letter of intent*) yang ditandatangani oleh Indonesia dan IMF, dan kelanjutan bantuan keuangan dari pihak IMF bergantung pada perbaikan dibidang *corporate governance*.

Komite nasional mengenai kebijakan *corporate governance* (KNKCG) memprakarsai dan memantau perbaikan dibidang *corporate governance* di indonesia. Komite tersebut telah mengindikasikan sepuluh bidang kunci yang memerlukan pembaruan-pembaruan, dan telah menyusun suatu pedoman *Good Corporate Governance* yang dapat digunakan perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan *corporate governance*.

### 2.3.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sutedi (2011:7) Dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) prinsip-prinsip internasional mengenai corporate governance mulai muncul dan berkembang baru-baru ini, prinsip-prinsip tersebut mencakup:

- a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- b. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).
- c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
- d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
- e. Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah memegang peranan penting yang mendukung dengan menerbitkan dan memberlakukan pengaturan yang memadai misalnya tentang pendaftaran perusahaan, pengungkapan data keungan perusahaan serta peraturan-peraturan tentang tanggung jawab komisaris dan direksi. Namun, perusahaan memegang tanggung jawab utama untuk melaksanakan sistem *corporate governance* yang baik di dalam perusahaannya. Perusahaan harus menyadari bahwa sistem *corporate governance* yang baik sangat berarti bagi kepentingan-kepentingan pemegang sahamnya, finansirnya (penyandang dana) serta karyawannya, dan dengan begitu bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan-perusahaan harus mengantisipasi pemberlakuan yang lebih tegas dari peraturan perundang-undangan yang ada, mengantisipasi pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru, serta mengantisipasi pengawasan masyarakat yang semakin tajam terhadap tindakan dan langkah yang diambil perusahaan-perusahaan tersebut.

### **2.3.4 Tujuan dan Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance***

#### ***Governance***

Adapun tujuan penerapan dari *Good Corporate Governance* itu sendiri adalah:

- a. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara masional maupun internasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
- c. Mendorong agar manajemen perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai noral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders* perusahaan.
- d. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan nilai investasi dan kekayaan perusahaan.

Banyak manfaat yang bisa didapatkan perusahaan dalam menjalankan corporate governance, manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah meningkatnya produktivitas dan dengan menerapkan *good corporate governance* kemampuan operasional perusahaan dan pertanggung jawaban kepada publik akan meningkat.

Manfaat penerapan GCG ini tidak akan didapat oleh perusahaan tanpa terlaksana nya prinsip-prinsip dalam GCG tersebut. Namun prinsip-prinsip GCG tersebut juga tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya organ perusahaan sebagai pelaksana kegiatan dalam perusahaan. Organ perusahaan tersebut yang nantinya akan melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga bisa mencapai tujuan bersama perusahaan. Terdapat empat item GCG yang menjadi proksi pengukuran dalam penelitian ini yaitu jumlah komisaris independen, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi dan frekuensi rapat komite audit.

#### 1. Komisaris independen

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, maka dunia usaha sekarang ini memerlukan komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Di dalam suatu perseroan, diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen, berasal dari luar perusahaan serta tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Dalam perpektif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen, pertama acuan tentang kedudukan komisaris dalam suatu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam pasal 108 sampai dengan pasal 121 undang-undang perseroan terbatas.

Efektivitas dari komisaris independen sangat tergantung dari desain, kualitas pengawasan yang patut diterapkan secara terus menerus, perilaku dan tanggung jawab hukum terhadap komisaris. Kedudukan komisaris independen didesain dan dituangkan dalam anggaran dasar perseroan (Sutedi, 2011:149).

## 2. Jumlah Komite Audit

Komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris, salah satunya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun (hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris), kecuali untuk hal spesifik yang telah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, misalnya mengevaluasi dan menetukan komposisi auditor eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Secara umum dan berdasarkan *international best practices* komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang: pelaporan keuangan, corporate governance dan pengawasan perusahaan (Sutedi, 2011:162).

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustiavandana, 2006:145).

Komite audit ditunjuk terutama terdiri dari anggota yang berasal dari luar dewan, dapat bertindak sebagai penghubung antara auditor dan manajemen. Komite audit akan memainkan peran penting dalam memperkuat kemampuan auditor untuk menerapkan keraguan profesional secara tepat dalam perikatan (Boynton, 2003:58).

### 3. Jumlah Dewan Direksi

Direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan tertentu. Secara yuridis,

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau**

pentingnya kedudukan direksi tergambar dari tugas dan tanggung jawab yang melekat padanya. Fenomena dari keberadaan perusahaan yang ada menggambarkan bahwa tidak semua Direksi yang terdapat di dalam perusahaan menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak berjalan dan atau tidak beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perseroan, komposisi direksi harus diperhatikan sedemikian rupa sehingga dalam menjalankan perseroan dapat memungkinkan mengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk menjalankan tugasnya secara mandiri dan kritis (Sutedi, 2011:127).

Dewan direksi perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik untuk kepentingan para pemegang saham (Boynton, 2003:58).

#### 4. Frekuensi rapat komite audit

Tugas komite audit adalah merumuskan perusahaan yang baik bagi dunia usaha Indonesia. Selain itu komite audit diharapkan juga mampu membuat spesifikasi bagi perbaikan hukum dan peraturan perundang-undangan sejalan dengan penerapan pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik, dan membuat rumusan tentang struktur institusi yang mendukung pelaksanaan pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik (Sutedi, 2011:72).

Pertemuan rutin meningkatkan komunikasi yang baik di dalam komite audit dan dapat membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi tingkat resiko (Tao dan Hutchinson, 2011) dalam (Ruwita, 2012). Pertemuan rutin akan membantu anggota komite audit untuk bertemu dan memudahkan bertukar informasi terkait dengan resiko perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa frekuensi pertemuan dapat memungkinkan resiko potensial diidentifikasi, didiskusikan dan dihindari. Frekuensi pertemuan komite audit berkaitan erat dengan pengawasan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sehingga meminimalisasi resiko yang dialami oleh perusahaan. Oleh karena itu frekuensi pertemuan komite audit diharapkan menjadi sebuah faktor dalam luasnya pengungkapan informasi resiko perusahaan.

#### **2.4 Corporate Social Responsibility**

Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keutungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi CSR lebih menunjukkan kedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara luas (*stakeholders*) dari pada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customer*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi perusahaan yang konsisten menerapkan CSR dalam aktivitasnya, dalam jangka panjang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari stakeholders nya terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sehingga kondisi ini telah menjadi perhatian serius baik dari kalangan domestik maupun internasional.

Menurut *The World Business Council For Sustainable Development* (atau yang saat ini dinamakan *Business Action For Sustainable Development*) yang dikutip dari (Solihin, 2008:28). Menurut organisasi ini CSR adalah, “*the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*” (“komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan member kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarga nya demikian pula masyarakat local dan masyarakat secara luas”).

Menurut rumusan *Trinidad and Tobacco Bureau Of Standard* (TTBS) dapat disimpulkan bahwa CSR terkait dengan nilai dan standar yang dilakukan berkenaan dengan beroperasinya suatu perusahaan. Sehingga CSR diartikan sebagai komitmen dalam berusaha secara etis, beropeansi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nor Hadi (2011) CSR merupakan suatu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.

Heal (2004) dalam Pradnyadari (2015) mengemukakan bahwa CSR yang penting dalam strategi perusahaan dimana terjadi ketidak konsistensi antara keuntungan perusahaan dan tujuan social, atau perselisihan yang dapat terjadi karena isu-isu tentang kewajaran yang berlebihan. CSR merupakan suatu bentuk kepedulian social sebuah perusahaan untuk melayani kepentingan organisasi maupun kepentingan public eksternal. Kondisi dunia yang tidak menentu seperti terjadinya global warming, kemiskinan yang semakin meningkat serta memburuknya kesehatan masyarakat memicu perusahaan untuk melakukan tanggung jawabnya. CSR juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak operasi dalam dimensi social ekonomi serta lingkungan. Dari latar belakang tersebut banyak perusahaan yang melakukan pengungkapan mengenai CSR dalam laporan tahunan, walaupun tidak ada yang mewajibkan.

CSR adalah kewajiban sosial swasta atau perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah sebagai dampak dari ekspansi bisnis nya yang di mungkinkan telah mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial kemasyarakatan dimana mereka menjalankan aktivitasnya. Dalam implementasi dan penerapannya CSR



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

ini sangat tergantung pada konsep governance bagaimana dijalankan di wilayah atau daerah tersebut (Said, 2015:4).

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para stakeholder dalam arti luas dari pada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupu tidak langsung terhadap stakeholdersnya dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya, sehingga secara positif hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para stakeholdersnya dengan memperhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik.

#### **2.4.1 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Dalam penelitian ini *Corporate Social Responsibility* di proksikan sebagai pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi suatu organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat.

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keungan. Secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statement keungan. Laporan keungan ditunjukkan kepada pemegang saham, investor, dan kreditor.

Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama sosial antara stakeholders.

Indikator pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dipakai dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Sembiring (2005) telah memodifikasi bentuk pengungkapan sosial Hendriksen dan Milne (1996) agar sesuai dengan kondisi di Indonesia. Adapun indikator pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di kategorikan dalam 7 tema, yang terdiri dari 78 item pengungkapan sosial untuk perusahaan manufaktur.

Dengan menggunakan pengukuran yang mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005), diharapkan akan lebih mampu mengungkapkan item yang dapat teridentifikasi dalam penelitian ini. Sehingga akan dapat memperjelas atau menggambarkan bagaimana pengaruh pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia terhadap agresivitas pajak.

## **2.5 Tinjauan Pajak dalam Islam**

Ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak di tetapkan negara, antara lain sebagai berikut. Firman Allah SWT surah At-Taubah: 29:



قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تُحْرِمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعَطُوَا الْجِزِيَّةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Didalam Islam menurut ulama Abdul Qaqi Zallun (Gusfahmi, 2007:32) mengatakan bahwa pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum mudlim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang wajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Dari definisi di atas terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat Islam:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya adalah harta (*al-maal*)
- c. Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non muslim.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Diberlakukan nya untuk kondisi darurat (khusus), yang segera harus di atasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a. Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan makmur yang mempunyai kelebihan sangat memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana. Untuk menerapkan kebijakan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintahan islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحْقًا بِسَوْى الزَّكَاةِ

“sesungguh nya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmizi, No: 595 dan Darimi, No : 1581, di dalamnya ada Rawi Abu Hamzah (Maimun).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Sabrina dan Soepiyanto (2013)	Analisis pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Tindakan Pajak Agresif (Studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI)	Dependen: • Tindakan Pajak Agresif Independen: • Kualitas audit • Komite audit • Leverage • Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia pasca reformasi pajak tidak melakukan tindakan pajak agresif baik dilihat secara level industri maupun perusahaan dan karakteristik Corporate Governance yaitu kualitas audit, komite audit, leverage dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.
Rina Winarsih (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> terhadap tindakan pajak agresif	Dependen: • Tindakan Pajak Agresif Independen: • Ukuran dewan komisaris • Ukuran dewan direksi • ukuran komite audit • CSR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan sedangkan ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan Corporate Sosial Responsibility tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.
Lanis dan Richardson (2012)	<i>Corporate Social Responsibility and Tax Pajak (ETR)</i>	Dependen: • Agresivitas pajak (ETR)	Hasil penelitian menunjukkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Indah Khairunnisak (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility</i> terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2011-2013	Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CSR</li> </ul> Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindakan Pajak Agresif</li> </ul> Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dewan komisaris</li> <li>• Jumlah dewan direksi</li> <li>• Jumlah komite audit</li> <li>• CSR</li> </ul>	bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat aggressivitas pajak yang dilakukan.
Fahriani dan Priyadi (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Tindakan Pajak Agresif pada perusahaan manufaktur	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindakan pajak agresif</li> </ul> Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan komisaris</li> <li>• Dewan direksi</li> <li>• Komisaris independen</li> <li>• Komite audit</li> </ul>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris, dewan direksi, dan komisaris independen menunjukkan adanya pengaruh terhadap tindakan pajak agresif,




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

## 2.7 Model Penelitian

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut di gambarkan model penelitian yang digunakan.



penelitian, hipotesis diturunkan berdasarkan pada teori yang relevan, tetapi belum di dasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh dari proses pengumpulan data.

#### a. Pengaruh komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif

Di dalam suatu perseroan, diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen, berasal dari luar perusahaan serta tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Dalam perspektif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen, pertama, acuan tentang kedudukan komisaris dalam satu perseroan terbatas seperti yang diatur dalam pasal 108 sampai dengan pasal 121 undang-undang perseroan terbatas, keuda, ketentuan pasal 80 undang-undang no 8 tahun 1995 tentang pasal modal, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, bila ikut menandatangani setia dokumen yang berhubungan dengan penyampaian infomasi kedalam publik dalam rangka pernyataan pendaftaran. Bagi calon siap emiten yang akan mencatatkan saham dibursa efek, maka PT Bursa Efek Jakarta, mewajibkan adanya komisaris independen di dalam pengurusan emiten tersebut. Ketiga adanya pedoman yang dikeluarkan komite nasional *Good Corporate Governance* sehubung dengan kehadiran komisaris independen yang ada di perusahaan publik, dimana dibagian II.1 menyebutkan bahwa pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwewenang untuk mengawasi kebijakan dan tidak direksi, dan memberikan nasehat kepada direksi jika diperlukan (Sutedi, 2011:148).

Fama dan Jensen (1983) dalam Wulandari (2005) menyatakan kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih akan meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan menejer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekek biaya-biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong menejer menjadi agresif terhadap pajak.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$$H_1 : \quad \text{Komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan}$$

**b. Pengaruh Komite Audit terhadap Tindakan Pajak Agresif**

Keberadaan Komite audit di atur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan public) dan keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketahui oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasi dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk : 1) meningkatkan kualitas laporan keuangan, 2) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, 3) meningkatkan efektivitasnya fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta 4) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas (Sutedi, 2011:160).

Kebutuhan akan adanya komite audit ini menjadi mutlak manakala komisaris harus bekerja dalam suatu lingkungan bisnis yang sangat kompleks dan karenanya perlu mendelegasikan beberapa fungsinya kepada suatu badan atau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komite yang anggotanya independen dalam pengertian tidak terkait dengan kegiatan perusahaan sehari-hari.

Effendi (2005) dalam jamaan (2008) keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Selain itu kehadiran komite audit akhir-akhir ini telah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), para investor, provesi hukum (Advokat), profesi akuntan serta independen Appraisal.

Annisa (2012) dalam Winata (2014) menjelaskan tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan, dan juga ketataan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya.

Pada akhirnya, suatu dewan komisaris yang aktif canggih, ahli, beragam dan yang terpenting independen yang menjalankan fungsinya secara efektif dan pastinya dibantu dengan komite audit adalah yang paling baik untuk ditempatkan dalam memastikan implementasi GCG berjalan dengan baik, sehingga kecurangan (fraud) maupun keterpurukan bisnis dapat dihindahi (alison), termasuk tindakan agresivitas pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub> : Komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.**

**c. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Tindakan Pajak Agresif**

Tugas utama direksi menurut Indonesian *Code For Good Corporate Governance* adalah mengelolah perusahaan secara keseluruhan. Setiap orang anggota direksi harus mempunyai watak yang baik dan mempunyai pengalaman yang dibutuhkan perusahaan. Semua anggota direksi mempunyai kewajiban menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Aspek penting dari keefektifan dalam bermacam kepentingan dari perusahaan adalah berbeda dan independensi dari dewan direksi adalh penting dalam situasi ini (Caldbury Committe, 1992).

Ukuran dan komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dwan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar dan menjamin ketersediaan sumberdaya.

Tugas dan tanggug jawab direksi adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegial sesama anggota direksi terhadap perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang di ambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak berarti di perkenankan terjadinya pembagian tugas diantara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota direksi perseroan, demi pengurusan perseroan yang efisien (Sutedi, 2011:128).

Sam'ani (2008) dalam Sekaredi (2011) menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan di ambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu proporsi dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam perusahaan.

### **H<sub>3</sub> : Dewan direksi berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif**

#### **d. Pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap tindakan pajak agresif**

Membangun komite audit yang efektif tidak boleh terlepas dari kacamata penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara keseluruhan di suatu perusahaan dimana *independency, transparency and disclosure, Accountability, responsibility, dan fairness* menjadi landasan utama dalam menjalankan perusahaan. Komite audit harus bersikap adil dalam pengambilan keputusan, hal ini ditujukan kepada semua pihak, terutama dalam penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi direksi (Sutedi, 2011:154).

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam satu tahun.

Frekuensi rapat komite audit berkaitan dengan keaktifan komite audit dalam melakukan pengawasan. Saleh et al. (2007) dalam Ariyani (2014) menyebutkan bahwa komite audit yang lebih efektif diharapkan dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan suatu mekanisme pengawasan dalam perusahaan yang lebih efektif. Pertemuan yang diadakan oleh komite audit merupakan suatu mekanisme komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pertemuan diperlukan untuk menjaga komunikasi yang baik antara anggota komite audit. Dengan frekuensi pertemuan yang lebih tinggi diharapkan pertukaran informasi di dalam sebuah perusahaan dapat berjalan baik dan mampu mengurangi asimetri informasi yang dimiliki antar anggota komite audit.

Beasley et al. (2004) dalam Pamudji dan Trihartati (2010) menemukan bahwa komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit dari pada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub>: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif**

**e. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility***

Untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan kepada beberapa tanggung jawab social secara simultan. Tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan stakeholders (Solihin, 2008:2).

Meningkatkan ketataan dalam pembayaran pajak tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak guna menjalin hubungan baik dengan pemerintah merupakan salah satu wujud perhatian perusahaan terhadap kepentingan stakeholdersnya. Jika pajak yang dibayarkan oleh perusahaan memiliki dampak bagi masyarakat luas, maka pajak tersebut dapat dikaitkan dengan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Tao Zeng (2012) dalam Purwangan (2015) berjudul “*Corporate Social Responsibility and tax*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta diptimik IN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*aggressiveness*" menggunakan variable dependen adalah CSR dan variable independen adalah agresivitas pajak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan tanggung jawab social secara baik, dimana hasil tersebut menjadi bukti empiris atas penelitian ini.

Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa dengan demikian sebuah perusahaan yang terlibat dalam kebijakan agresif pajak secara sosial tidak bertanggung jawab. Keputusan perusahaan mengenai sejauh mana perusahaan berkeinginan untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara sah dipengaruhi oleh sikap terhadap CSR sebagai tambahan pertimbangan legalitas dan etika yang lebih mendasar.

Maka dari itu semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak agresif terhadap pajak. Hal ini karena apabila perusahaan menjalankan CSR bertindak agresif terhadap pajak, maka akan membuat perusahaan tersebut kehilangan reputasi di mata stakeholdersnya dan akan menghilangkan dampak positif yang terkait dengan kegiatan CSR yang telah dilakukan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>s</sub> : Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap tindakan pajak perusahaan.**